

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal 30 Juli 2025 ..... Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus  
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 30 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Kasiran Bin Tomari**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1983,  
agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
Dahulu Berdomisili Di Rt. 003 Rw. 003 Desa  
Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus,  
Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya  
Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik  
Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 05 November 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Sarah Muslihatun Binti Suremi Sebagai Penggugat;;**  
**melawan**

**Kasiran Bin Tomari Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat  
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus  
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus  
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu  
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai  
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui  
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan  
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama  
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.